



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Kalimantan Nomor 51 Telp. (0282) 542797 Fax. (0282) 540579

KEPUTUSAN
BUPATI CILACAP

NOMOR : 420 / 2.2 II / 02 / 30

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK

BUPATI CILACAP ;

Membaca

- a. Surat Permohonan Pengurus /Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial " AN NUR " Cabang Tambaksari Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap , Nomor : TKAS/1.04/IV/2002 tanggal 01 April 2002.
- b. Persetujuan Pendirian Taman Kanak - kanak dari Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Wanareja , Nomor : 421/255/2002 tanggal 02 Maret 2002

Menimbang

- a. Bahwa Badan Penyelenggara dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan /diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak tersebut .

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989
- 2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950
- 3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999
- 4. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 23 Tahun 1990
 - b. Nomor 27 Tahun 1990
 - c. Nomor 38 Tahun 1992
 - d. Nomor 39 Tahun 1992
 - e. Nomor 25 Tahun 2000
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0486/U/1992
 - b. Nomor 0487/U/1992
 - c. Nomor 0262/O/1994
 - d. Nomor 0125/U/1994
 - e. Nomor 002/O/1995
 - f. Nomor 77639/A2.1.2/KP/1999
- 6. Instruksi Mendagri Nomor 25 Tahun 1989
- 7. Perda Propinsi Dati I Jateng Nomor 10 Tahun 1990
- 8. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 30 Tahun 2000
- 9. Keputusan Bupati Cilacap No. 48 Tahun 2001.

Memperhatikan

- : Surat Edaran Dirjend Dikdasmen Nomor 6205/C/DS/1999 tanggal 27 Juli 1999 .